



**P U T U S A N**

NOMOR :180/PID.Sus/2014/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA“**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **MUHAMMAD alias**  
**MAMAT BIN**  
**SAHABUDDIN ;-----**

Tempat lahir : Mamuju ;-----  
---

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 Mei  
1977 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-  
laki ;-----

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
---

Tempat tinggal : Jln. Ahmad Kirang  
Kecamatan Mamuju ;-----

Agama : Islam ;-----  
---

Pekerjaan : PNS ;-----  
---

Pendidikan : SMA ;-----  
---

Terdakwa ditahan oleh:-----

- Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :  
Sp.Kap/146/X/2013/Reskrim sejak Tanggal 3 Nopember 2013 s/d  
Tanggal 05 Nopember 2013 ;-----



- Perpanjangan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/146b/XI/2013/Reskrim sejak tanggal 06 Nopember 2013 s/d tanggal 08 Nopember 2013 ;
- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor ; Sp.Han/95/XI/2013/Reskrim tertanggal 09 Nopember 2013 terhitung sejak tanggal 09 Nopember 2013 s/d tanggal 28 Nopember 2013 ;-----
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 52/R.4.15/MJU/Ep.2/11/2013 tertanggal 26 Nopember 2013 terhitung sejak tanggal 29 November 2013 s/d tanggal 07 Januari 2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Surat Penetapan Nomor :01/Pen.Pid/2014/Pn.Mu tertanggal 06 Januari 2014 terhitung sejak 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Pebruari 2014 ;
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT-07/R.4.15/Ep.2/02/2014 tertanggal 04 Februari 2014 terhitung sejak tanggal 04 Februari 2014 s/d tanggal 23 Februari 2014 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor : 36/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 07 Februari 2014 terhitung sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d Tanggal 08 Maret 2014 ; -----



- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor :73/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 05 Maret 2014 sejak tanggal 09 Maret 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makasar berdasarkan Penetapan Nomor 313/Pen.Pid/PP.I/2014/PT.MKS tertanggal 05 Mei 2014 sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juni 2014 ;-----
- Hakim pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Mei 2014 No.373/Pen.Pid/HT/2014/PT.Mks sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 18 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Juni 2014 N0.448/Pen.Pid/KPT/2014/PT.Mks sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 17 Agustus 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh **JULIANTO ASIS, SH.** LBH Mandar Yustisi Advokat/Penasehat hukum beralamat di jalan Teuku Umar No.23 Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 28/Pen.Pid/2014 PN.Mu tertanggal 18 Pebruari 2014 ;

**Pengadilan tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juni 2014 Nomor. 180/PId.Sus/2014/PT.MKS tentang penunjukan hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan panitera tentang penunjukan panitera pengganti tanggal 18 Juni 2014 Nomor. 180/PID.Sus/2014/PT.Mks;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 07 Februari 2014, No. Reg. Perk : PDM- 07/Mju/Ep.2/02/2014, sebagai berikut ;

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD Als MAMAT BIN SAHABUDDIN, pada hari Minggu tanggal 01 November 2013, sekitar Pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 bertempat di Jalan Ahmad kirang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah, untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, berupa 1 (satu) paket sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,0195 gram yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 Terdakwa sedang berada di rumah dan sekitar pukul 19.00 Wita Lk.FIQIH menghubungi Terdakwa melalui Via Telfon kemudian menyuruh Terdakwa mencari barang/Narkotika Jenis Sabu seberat 2 (dua) gram dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa menghubungi Lk.YUSUF melalui Via telepon dan mengatakan “ada teman mau/Narkotika Jenis Sabu” lalu kemudian Lk.YUSUF



mengatakan “ada sudah siap dan anya” dan Terdakwa kembali menjawab “sudah siap” lalu kemudian Lk.YUSUF kembali mengatakan “bawa kekostnya Pak ZUL di Flamboyan, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Lk.FIQIH melalui Via Telefon DAN MENGATAKAN “ada anunya teman”, tak lama kemudian Lk.FIQIH datang kerumah Terdakwa dengan membawa uang sebanyak Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali menghubungi kembali Lk.YUSUF melalui Via Telefon dan mengatakan “dan sudah ada”, lalu Lk.YUSUF mengatakan “kesiniko di kost Flamboyan” dan Terdakwa pun segera menuju kesana sementara Lk.FIQIH menunggu di rumah Terdakwa. Setiba di kost Flamboyan Terdakwa langsung menemui Lk.YUSUF sambil menunggu barang/Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa Pesan. Setelah itu Lk.YUSUF menghubungi seseorang dan berbicara melalui Via telepon dan mengatakan “bawam ibarang kesini” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepadanya. Beberapa menit kemudian datanglah seorang laki-laki yang Terdakwat idakkenalmembawabarang/ Narkotika Jenis Sabu sebagaimana yang telah Terdakwa pesan dan kemudian Lk.YUSUF mengambilnya lalu membuka Koran yang digunakan untuk membungkus 2 (dua) Sachet berisi Narkotika Jenis Sabu yang telahada, Terdakwa timbang ulang menggunakan timbangan yang dibawah oleh Lk.FIQIH. setelah ditimbang satu persatu ternyata ke dua Sachet Narkotika Jenis Sabu tersebut beratnya kurang dari 1



(satu) gram dan Terdakwa pun mengambil inisiatif kemudian mengambil isi dari Sachet pertama dan Terdakwa pindahkan sebagian ke Sachet kedua agar jumlahnya cukup menjadi 1 (satu) Gram setelah itu langsung Terdakwa berikan kepada Lk.FIQIHs ambil mengembalikan sisa uang sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena barang/Narkotika Jenis Sabu beratnya hanya 1 (satu) gram saja. Tepat Jam 03.00 Wita Lk.FIQIH meninggalkan rumah Terdakwa dengan membawa 1 paket Narkotika Jenis Sabu seberat 1 (satu) Gram sementara sisa isi Sachet yang tadi sudah Terdakwa pindahkan sebagian Terdakwa simpan. Pada hari itu juga tepat Pukul 11.00 Wita Lk.FIQIH datang kembali dengan Lk.EWINK namun pada waktu itu hanya Lk.EWINK yang membeli kemudian mengambil sisa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa simpan seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu mereka berdua bergegas pergi meninggalkan Rumah Terdakwa ;-----

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 sashet plastik bening berisi kristal bening milik Terdakwa MUHAMMAD AIS MAMAT BIN SAHABUDDIN Urine dandarah positif mengandung Metamfetamina sesuai hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab:1731/NNF/XI/2013, tanggal 11November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra SUGIHARTI pemeriksa pada labotarorium forensik polri cabang makassar ;-----



- Terdakwa Tidak ada Ijin Dari Pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Sabu-sabu ;-----

Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----**

**ATAU KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD Als MAMAT Bin SAHABUDDIN** pada waktu pertengahan bulan November Tahun 2013 di Jalan Ahmad kirang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan pertama diatas, **untuk melakukan perbuatan"yang menggunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa 1 (satu) sashet plastik bening berisi kristal bening yang di duga mengandung metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu"**.Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengancara atau rangkaian perbuatan sebagaiberikut :-----

- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Di Jalan Ahmad Kirang Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju bersama dengan Saksi Fiqih memakai Sabu-sabu ;-----
- Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 03 November 2013 Sore hari bertempat di rumah Terdakwa Jalan Ahmad Kirang Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju memakai Sabu-sabu ;-----
- Terdakwa memiliki Sabu untuk dipakai dari saksi YUSUF Tanggal 02 November 2013 ;-----





- Bahwa Terdakwa memakai Sabu-sabu tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 sashet plastik bening berisi kristal bening milik Terdakwa MUHAMMAD Als MAMAT BIN SAHABUDDIN,Urine dandarah positif mengandung Metamfetamina sesuai hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab:1731/NNF/XI/2013, tanggal 11November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra SUGIHARTI pemeriksa pada labotarorium forensik polri cabang makassar ;-----
- Terdakwa Tidak ada Ijin Dari Pihak yang berwenang untuk memakai Atau Menggunakan Sabu-sabu ;-----

Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut diatas di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Kejaksaan Negeri Mamuju Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD Alias MAMAT BIN SAHABUDDIN** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan





diancam pidana dalam dakwaan KESATU Pasal 114 ayat (1) UU RI  
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara  
selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam  
tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan  
denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 1  
(satu) bulan Penjara ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satujuta delapan ratus ribu  
rupiah)
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima  
puluh ribu rupiah) ;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu  
rupiah);

Dirampas untuk Negara ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Bahwa berdasarkan atas tuntutan jaksa penuntut umum  
tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju telah  
menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Mei 2014, Nomor:  
28/Pid.B/2014/PN. Mu yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD alias MAMAT BIN  
SAHABUDDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak  
menjual narkotika golongan I";



2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
  - Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----Dirampas untuk Negara ;
  - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh H.Syahrir Dahlan, SH. Panitera Peng **MENGADILI** . . . Mamuju menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2014, dalam . . . 28/Pid.B/2014/PN. Mu, terdakwa melalui kuasanya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 Mei 2014, Nomor: 28/Pid.B/2014/PN. Mu dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 26 Mei 2014, permohonan



banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum tanggal 26 Mei 2014, serta permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 28 Mei 2014, sebagaimana Akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jusri, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju DAN DIKIRIM KE PENGADILAN Tinggi makassar tanggal 16 juni 2014 diterima pada tanggal 20 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada jaksa Penuntut umum dan terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing tanggal 02 Juni 2014 oleh Jusri, jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding yaitu Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Juni 2014 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 13 Juni 2014 dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2014 Jusri, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Mamuju ;



Atas memori banding terdakwa maka Jaksa Penuntut umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Juni 2014 dan disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 25 Juni 2014 dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juni 2014 .

Adapun alasan-alasan Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Bahwa adanya kesalahan penulisan nama dalam nota pembelaan (pleidoi) yang telah disebutkan saksi-saksi dalam persidangan terdahulu yakni FIKI, yang seharusnya tertulis FIQIH.

Bahwa oleh karena kewenangan pengadilan tinggi merupakan *judex facti* atau berkewenangan untuk memeriksa dari segi fakta hukum sebagaimana pula dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya *"Oleh karena wewenang pemeriksaan tingkat banding memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, dia berwenang meninjau dan menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan dan putusan. Tidak terbatas hanya pemeriksaan benar atau tidaknya penerapan hukum, tidak dilaksanakan peradilan menurut ketentuan undang-undang dan adanya tindakan pengadilan yang melampaui batas wewenang, tetapi meliputi peninjauan dan pemeriksaan perkara dari segala segi, termasuk perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan saksi atau ahli serta dapat menilai keadaan dan pembuktian yang berhubungan dengan perkara tersebut"* (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Hlm. 455), maka



PEMBANDING hendak menyajikan kembali beberapa fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa telah membuktikan unsur dari Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *"tanpa hak menjual narkotika golongan I"* sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutannya. Sekalipun PEMBANDING telah menguraikan dalam pembelaan (Pleidoi) tentang peranan terdakwa dalam pokok perkara ini, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang melakukan jual beli sabu-sabu.

"Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam pertimbangan putusannya sebagaimana Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.MU. halaman 32-34 yakni:

*" Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUSTINUS HUKRI MINGGU als AGUS dan saksi MUH. RAIS BIN ABD. RASYID pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar jam 15.00 WITA tepatnya di Jalan Ratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana awalnya saksi menyamar sebagai pembeli terselubung berupa shabu dimana pada saat itu saksi DG. SAING sebagai target karena mendapatkan informasi kalau DG. SAING sebagai pengedar narkoba di Kabupaten Mamuju"*

*" bahwa kemudian saksi bersama TIM menghubungi DG. SAING untuk memesan shabu dimana saksi bertemu dengan DG. SAING dan mereka bertemu di jalan Ratulangi dan saksi menyerahkan uang kepada DG. SAING sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dan*



sekitar jam 16.00 Wita saksi di Telepon oleh DG. SAING dan pada saat di jalan Patalundru tiba-tiba DG. SAING melempar/membuang bungkus rokok tersebut dan setelah dilihat didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket shabu dan kemudian DG.SAING dilakukan penangkapan pada saat diinterogasi oleh Polisi DG.SAING mengaku barang shabu tersebut berasal dari saksi ERWIN MUCHTAR SP dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi ERWIN MUCHTAR SP dimana saksi ERWIN MUCHTAR SP mengaku barang shabu berasal dari Terdakwa”

**“Bahwa PEMBANDING keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju yang banyak menggunakan keterangan-keterangan saksibersifat testimoni.** Keterangan saksi dari pihak kepolisian (Saksi AGUSTINUS HUKRI MINGGU dan saksi MUH. RAIS) memberikan keterangan di persidangan, sifatnya memperoleh keterangan dari pengakuan saksi-saksi lainnya (saksi ERWIN MUCHTAR SP), bukan menyaksikan langsung keterlibatan terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba sebagaimana dituntutkan oleh Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam mengurai pertimbangannya banyak menyebutkan nama DG. SAING yang memiliki keterkaitan dengan perkara terdakwa. Sementara orang yang bernama DG. SAING (terdakwa dalam perkara yang terpisah) tersebut, tidak pernah dijadikan saksi dalam pemeriksaan perkara terdakwa. **Sehingga PEMBANDING tentunya keberatan dengan penguraian fakta yang menghubungkan antara Terdakwa dengan DG. SAING, dikarenakan DG. SAING bukan saksi dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang menjelaskan**





***keterkaitan antara Terdakwa dengan DG. SAING hanya bersifat perolehan dari pengakuan saksi lain atau dengan kalimat lain bahwa saksi yang menerangkan hal demikian dalam perkara terdakwa tidaklah melihat langsung kejadiannya.***

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusannya halaman 35 menyatakan:

*“menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagai sebagaimana terurai diatas dengan demikian unsur tanpa hak menjual telah terpenuhi”*

Bahwa PEMBANDING dalam nota pembelaan (pleidoi) yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya menjelaskan kedudukan Terdakwa dalam perkara ini hanyalah sebagai perantara, namun sebelum membuktikan keterlibatan Terdakwa sebagai perantara, maka terlebih dahulu diuraikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tentang Perantara adalah **1** orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dl perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dl perundingan); **2** pialang; makelar; calo (dl jual beli dsb);. Memahami penjelasan kamus Besar Bahasa Indonesia tentang “Perantara” dan kemudian menghubungkannya antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan perkara Terdakwa, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa hanyalah perantara dalam jual beli sabu-sabu. Sebagaimana keterangan Saksi ERWIN MUCHTAR SP yang tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa saat membeli sabu-sabu. Terdakwa yang mengakui bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah milik FIQIH dan yang membelikan FIQIH sabu-sabu adalah Terdakwa juga dengan menggunakan uang FIQIH. Jika Terdakwa sebagai perantara dalam tindak pidana





penyalahgunaan narkoba, maka harus pula diketahui kedudukan terdakwa yang merupakan perantara, apakah dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Sementara telah mendengarkan semua keterangan saksi di persidangan, tidak satupun yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil keuntungan ekonomi dalam peranannya menjadi perantara jual beli sabu-sabu. Sekalipun keterangan terdakwa sebagai alat bukti masih diragukan kebenarannya karena bersifat subjektif dan diberikan tidak di bawah sumpah, namun keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat didukung oleh keterangan saksi-saksi lain. Dimana keterangan saksi ERWIN MUCHTAR SP yang menyatakan FIQIHlah yang mengarahkan saksi ke rumah Terdakwa karena ada sabu-sabu milik FIQIH yang disimpan Terdakwa. Jika Terdakwa terkesan memberikan keterangan yang mengarang soal uang yang digunakan membeli sabu-sabu dari saksi MUH. YUSUF adalah milik FIQIH, mengapa saksi ERWIN MUCHTAR SP menyebutkan adanya kepemilikan sabu-sabu FIQIH yang dititipkan kepada Terdakwa, padahal saksi ERWIN MUCHTAR SP mendatangi rumah terdakwa untuk membeli sabu-sabu berdasarkan arahan FIQIH. **Sehingga untuk kesekian kalinya PEMBANDING nyatakan, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang menawarkan sabu-sabu untuk dijual kepada orang lain, melainkan hanya disuruh untuk membelikan dan dititipkan, karena uang yang digunakan bukanlah uang milik Terdakwa.**

Bahwa PEMBANDING sangat berkeberatan jika FIQIH yang merupakan anggota POLRI tidak dapat diperhadapkan di persidangan. Nama FIQIH sangat sering disebutkan dalam perkara terdakwa dan memiliki peranan penting. Meskipun PEMBANDING dalam persidangan telah meminta untuk



dihadirkannya FIQIH di persidangan, namun tidak ada alasan yang patut yang dapat menyatakan FIQIH tidak hadir. Dengan tidak kooperatifnya FIQIH dalam penanganan perkara terdakwa melalui persidangan perkara terdakwa, tentu mencederai rasa keadilan masyarakat terkhusus bagi terdakwa. Sementara dalam hukum kita selalu mengedepankan asas-asas *Equality Before The Law* sebagaimana digariskan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1) *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang"*. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*. Sehingga PEMBANDING mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membuat penetapan agar dilakukan pemeriksaan terhadap FIQIH guna menegakkan prinsip-prinsip hukum.

*Majelis Hakim yang mulia,*

Berdasarkan uraian-uraian keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili Perkara Pidana Nomor 28/Pid.B/2014/PN.MU, maka **PEMBANDING mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan hukuman yang sepatutnya bagi terdakwa dengan melihat perannya bukan sebagai orang yang menjual narkoba (sabu-sabu) kepada orang lain. Dan mohon**



**pula kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan status terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, yang apabila mendapat hukuman tinggi, tentu akan berdampak pada keluarga terdakwa karena hanya itulah pegangan terdakwa mencari nafkah untuk keluarga. Dengan menutup memori banding ini, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.**

Adapun alasan-alasan kontra memori banding Jaksa penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

PenuntutUmumpadapokonyatelahmenerimaputusanMajelis Hakim PengadilanNegeritersebutdenganpertimbangan :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan mengambil alih semua pertimbangan Penuntut Umum;
- Majelis Hakim PengadilanNegeritelahmenjatuhkanhukuman yang hampirmemenuhisemuatuntutanPenuntutUmumyaitu minimal dariancamanhukumansesuaiPasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa belum puas atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dan mengajukan banding ;
- Bahwadisisi lain terdakwa juga menjelaskan dalam memori bandingnya bahwa terdakwa hanyalah seorang korban penyalahgunaan narkotika akan tetapi penjelasan tersebut tidak didukung oleh fakta hukum baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat penuntutan serta tingkat pemeriksaan di persidangantidak satupun fakta hukum yang mendukung penjelasan terdakwa bahwa dirinya adalah korbanpenyalahgunaan narkotika.

OlehKarenaitu Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding ini untuk dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menjatuhkan putusan berdasarkan peraturan yang berlaku dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Atas Pertimbangan itu pula Penuntut Umum tetap menuntut agar terdakwa MUHAMMAD Alias MAMAT Bin SAHABUDDIN lsesuai dengan tuntutan pidana terangkum dalam memori banding ini yaitu :



1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Alias MAMAT Bin SAHABUDDIN Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "sebagaimanadiaturdandiancampidanadalamDakwaanKesatuPasa I 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (SatuMilyar Rupiah)Subsidair1 (satu) BulanPenjara.
3. Menyatakanbarangbuktiberupa :
  - Uang tunaise besar Rp.1.800.000,- (satujuta delapan ratus ribu rupiah)
  - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratusribu rupiah) Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(duaribu rupiah).  
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 30 April 2014.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 Mei 2014, Nomor : 28 /Pid.B /2014/PN.Mu, memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 Mei 2014, Nomor : 28 /Pid.B /2014/PN.Mu, serta memori banding dan kontra memori banding pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa



terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan menelaah memori banding dari terdakwa tersebut berpendapat bahwa oleh karena tidak mengandung hal-hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena materi kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum materinya hanya menolak seluruh alasan-alasan memori banding yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan hanya memohon untuk menguatkan putusan Hakim Tingkat pertama, maka terhadap kontra memori banding tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi terhadap putusan Hakim Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 Mei 2014, Nomor : 28 /Pid.B /2014/PN.Mu dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya dapat dikuatkan ;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama maka pengadilan tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 Mei 2014, Nomor : 28 /Pid.B /2014/PN.Mu

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini ;

Mengingat :

1. Undang Undang No.14 Tahun. 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No. 4 Tahun. 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang No. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Khususnya Pasal 22 ayat (4), pasal 46 (2), pasal 193 (1), pasal 197 (1), pasal 222 KUHP ) ;
4. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ,
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;





**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 Mei 2014, Nomor : 28 /Pid.B /2014/PN.Mu
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan atas diri terdakwa .
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **17 Juli 2014** oleh kami : **HJ. NURTINI, SH.MH** selaku hakim ketua, **H. PURWANTO, SH.MH** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.M.H** selaku hakim anggota pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibatu oleh **Ny. TIMANG, SH** panitera pengganti pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

**H. PURWANTO,SH .MH**

**Hj. NURTINI, SH.MH**

ttd





**SINGGIH BUDI PRAKOSO,**

**SH.M.H**

PANITERA PENGGANTI

**ttd**

**Ny. TIMANG,SH**